



**BUPATI PESAWARAN  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR 36 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 1 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME  
DI KABUPATEN PESAWARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah di berlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran dan Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran. Maka Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012 perlu disesuaikan nomenklaturnya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG TATA,CARA PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN PESAWARAN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pesawaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan non komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
11. Reklame bando adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari.
12. Reklame Billboard/Papan/Neon Box/Wall Painting adalah reklame yang terbuat dari rangka besi, seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar, atau bahan lain yang sejenis termasuk juga yang dilukis pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

13. Reklame Baliho adalah reklame yang dibuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar dan tiang.
14. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
15. Reklame Selebaran (Brosur/Leaflet) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
16. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
17. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm<sup>2</sup> per lembar.
18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
19. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau diatas permukaan air.
20. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
21. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
22. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen.
23. Reklame *Outdoor* adalah reklame yang ditempatkan pada lokasi di luar bangunan, atau reklame yang terletak di dalam bangunan akan tetapi sasaran penyelenggaraannya (*eye catcher*) berada di luar bangunan.
24. Reklame *Indoor* adalah reklame yang ditempatkan dalam bangunan dengan sasaran penyelenggaraan (*eye catcher*) berada dalam bangunan itu sendiri dan merupakan fasilitas yang digunakan/untuk umum.
25. Zona adalah batasan wilayah tertentu (kawasan) yang sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk lokasi pemasangan reklame.
26. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame dapat didirikan atau ditempelkan.
27. Panggung reklame adalah sarana, tempat dan/atau fasilitas untuk memasang reklame insidental (spanduk).

28. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
  29. Uang Jaminan Bongkar adalah Uang Jaminan Bongkar pemasangan reklame.
  30. Reklame tetap terbatas adalah penyelenggaraan reklame seperti Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron/Bando dan sejenisnya yang dipasang secara permanen dengan batas waktu tertentu.
  31. Reklame insidentil adalah penyelenggaraan reklame selain jenis reklame tetap terbatas yang diberikan secara insidentil dengan batas waktu tertentu.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 6**

- (1) Titik reklame ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Rekomendasi Tim Teknis dari instansi terkait.
  - (2) Peletakan titik reklame harus memperhatikan keserasian bangunan, lingkungan, estetika dan keamanan.
  - (3) Titik reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditinjau kembali paling singkat 1 (satu) tahun.
  - (4) Peletakan penyebaran titik reklame harus sesuai dengan rencana penyebaran titik reklame.
  - (5) Penyebaran titik reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Tim Teknis.
  - (6) Apabila terdapat kendala teknis/non teknis di lapangan, maka terhadap titik tersebut dapat digeser pada titik di sekitar titik reklame yang ditetapkan selama tidak bertentangan dengan batas teknis.
  - (7) Segala biaya pergeseran titik reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dibebankan kepada pemohon.
  - (8) Kategori titik peletakan reklame dibagi menjadi tiga indeks jalan sebagai berikut :
    - a. Jalan Kabupaten (indek Jalan = 1);
    - b. Jalan Provinsi (Indek Jalan = 2);
    - c. Jalan Negara (Indek Jalan =3).
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut;

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib memiliki Izin Pemasangan Reklame dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (2) Persyaratan pengajuan Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a. fotokopi KTP yang masih berlaku;
  - b. pemohon mengisi formulir Izin Peletakan Titik Reklame;
  - c. melampirkan rencana peletakan titik reklame dan persetujuan pemilik lahan dan bangunan untuk reklame yang dipasang di luar sarana dan prasarana Daerah;
  - d. melampirkan bukti pembayaran sewa lahan (untuk reklame yang dipasang di luar sarana dan prasarana Daerah);
  - e. melampirkan tanda bukti kepemilikan tanah/bangunan yang dipasang di luar sarana dan prasarana Daerah;
  - f. melampirkan surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko sebagai akibat penempatan dan pemasangan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
  - g. melampirkan surat pernyataan untuk pembongkaran kepada Pemerintah Daerah apabila tidak melaksanakan perpanjangan izin dan/atau permohonan perpanjangan izin ditolak oleh Bupati;
  - h. melampirkan konstruksi bangunan reklame;
  - i. menyerahkan biaya jaminan pembongkaran;
  - j. melampirkan fotokopi IMB konstruksi reklame;
  - k. melampirkan gambar teknis/konstruksi reklame yang dibuat oleh tenaga ahli atau konsultan dan diketahui oleh Dinas Pekerjaan Umum yang terdiri dari :
    1. Gambar denah/peta situasi/tata letak dengan skala 1:100.
    2. Gambar tampak depan, samping dan atas dengan skala 1:100.
    3. Gambar dan perhitungan biaya konstruksi reklame.
    4. Gambar detail rangka bidang reklame dengan skala 1:50.
    5. Gambar detail pondasi dengan skala 1:50.
  - l. Asli Surat Izin Pemasangan Reklame bagi perpanjangan.
- (3) Permohonan yang lengkap akan ditindaklanjuti dengan Peninjauan Lokasi oleh Tim Teknis.
- (4) Setelah memperoleh persetujuan titik lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan (BAP), kepada Pemohon diberikan Surat Keterangan Sementara sebagai dasar pembayaran pajak dan memulai pekerjaan pembangunan konstruksi reklame atau pemasangan media reklame.
- (5) Membayar pajak reklame, pemohon dapat memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Reklame atau Surat Izin Pemasangan Reklame dengan menyertakan bukti pembayaran dimaksud.
- (6) Izin pemasangan reklame tetap yang akan habis masa berlakunya dalam tenggang waktu 28 (dua puluh delapan) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin, Pemegang Izin wajib memperbaharui/memperpanjang izin.
- (7) Untuk pemasangan reklame insidental dapat diberikan satu kali perpanjangan untuk maksimum 30 (tiga puluh) hari dan untuk perpanjangan selanjutnya wajib pindah lokasi dan harus mengganti dengan bahan yang baru.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (6) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 14**

- (1) Pemasangan reklame dapat mulai dilakukan apabila penyelenggara reklame telah mendapatkan Surat Keterangan Sementara atau Izin Pemasangan dari Kepala Dinas.
- (2) Pemasangan reklame yang menggunakan konstruksi bangunan besi, beton dan kayu yang struktural harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis Perizinan Reklame.
- (3) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib membayar pajak reklame dan membayar retribusi sewa tanah apabila reklame tersebut berada pada tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap penyelenggara reklame diwajibkan untuk menyetor jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran reklame, dengan ketentuan sebagai berikut:  
Jaminan biaya bongkar/penurunan = Indeks Jalan x Uang Jaminan /m<sup>2</sup>/lmb/unit.
- (5) Jaminan tersebut selanjutnya digunakan sebagai biaya operasional penurunan dan/atau pembongkaran reklame jika penyelenggara reklame melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.
- (6) Apabila penyelenggara reklame telah menurunkan dan/atau membongkar reklame sebelum jatuh tempo, maka uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diambil oleh penyelenggara reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (7) Besaran uang jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (8) Jaminan biaya penurunan dan/atau pembongkaran untuk pengelolaannya dititipkan pada rekening khusus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (9) Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri lainnya yang tertera dalam Izin Pemasangan Reklame serta berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Teknis Perizinan Reklame.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 19**

- (1) Apabila izin telah dicabut, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dengan telah dicabut izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilik atau pemegang izin reklame paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender wajib melakukan pembongkaran reklame dan biaya jaminan bongkar dapat diambil oleh pemilik atau pemegang izin reklame pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- (3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemilik atau Pemegang Izin Reklame tidak melakukan pembongkaran, maka Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan pembongkaran reklame dimaksud.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
Pada tanggal 10 Juli 2017

**BUPATI PESAWARAN,**  
  
**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedung Tataan  
Pada tanggal 10 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

  
**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2017 NOMOR 159**